

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PARA TERDAKWA DALAM PUTUSAN NOMOR 241/PID.SUS/LH/2019/PN.DUM BERDASARKAN *CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA*

3.1. Analisis Pertanggungjawaban Pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Bangsa Indonesia dikaruniai sumber daya hayati yang melimpah, baik di darat maupun di air. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya strategis yang dikelola dan dikelola secara optimal oleh negara berkelanjutan sesuai dengan kesejahteraan rakyat Indonesia terus menerus. Namun, keanekaragaman hayati Indonesia benar-benar melimpah jumlahnya tidak terbatas dan dapat kedaluwarsa jika terlalu sering digunakan penggunaan yang berlebihan fase tertentu dapat menghancurkan keberadaannya.

Hewan liar sebagai sumber daya hayati memiliki nilai ekonomi yang besar. Penggunaan sumber daya hayati komersial, terutama satwa liar, telah ada sejak lama. Pemanfaatan berupa daging, kulit, dan bagian lainnya dari satwa liar yang dilindungi tentunya yang memiliki nilai ekonomi atau estetika sebagai atraksi dan merawat satwa liar yang menunjukkan kecantikan fisik, suara dan karakter spesies liar. Praktek mengembangkan keberadaan hewan semakin hari meningkat bahkan berkurang hingga punah.

Pemanfaatan satwa liar yang dilindungi terbukti hingga saat ini menghadirkan masalah serius bagi keberadaan hewan-hewan ini, yaitu penurunannya keberlanjutan populasi. Misalnya, perdagangan/perdagangan hewan di luar negeri dengan cara perdagangan ilegal dan memelihara hewan tanpa izin. Jika hal ini tidak dapat dicegah, kemungkinan populasi hewan tidak hanya akan berkurang, melainkan mengarah pada kepunahan spesies hewan terutama untuk satwa liar yang dilindungi secara hukum.

Pada prinsipnya, keberadaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya memiliki 2 (dua) maksud yaitu bentuk perlindungan dan penegakkan hukum. Prinsip dasar pengelolaan satwa liar adalah prinsip kehati-hatian agar tidak berubah dari kondisi semula. Prinsip Kehati-hatian ini bertujuan untuk menjaga kelestarian alam sebagai basis kehidupan dan kelestarian potensi keanekaragaman hayati (*biodiversity*) dari stok modal alam (*natural capital stock*).⁴³ Hal ini dilakukan dengan menjaga keutuhan Kawasan Konservasi agar tetap terjaga keasriannya dan tidak punah. Tindakan konservasi jenis ini dapat dilakukan di dalam (*in situ*) dan di luar (*ex situ*) suatu cagar alam atau cagar alam.⁴⁴

Sedangkan, secara penegakkan hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan

⁴³ Farras Hakim dan Agus Riewanto, "Perlindungan Hukum Satwa Liar di Taman Nasional

Gunung Leuser terhadap Peristiwa Kepunahan", *Seminar Nasional Magister Hukum UNS*, Universitas Negeri Sebelas Maret, 2020, h. 7.

⁴⁴ Akfan Kun Haq. "Peran Lembaga Pelestarian Satwa Borneo Orangutan Survival Samboja Lestari Terkait Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Yang Dilindungi Dari Perdagangan Liar Di Kalimantan Timur", *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 7, No. 2, 2021, h. 4.

Ekosistemnya, terdapat beberapa perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan tersebut, antara lain:

1) Pasal 19:

(1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk kegiatan pembinaan Habitat untuk kepentingan satwa di dalam suaka marga satwa

(3) Perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas kawasan suaka alam, serta mengubah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.

2) Pasal 21

(1) Setiap orang dilarang untuk :

a) Mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati.

b) Mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.

(2) Setiap orang dilarang untuk:

a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.

- b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati.
- c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di alam atau di luar Indonesia.
- d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang lain satwa yang dibuat dari bagian-bagian hewan tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
- e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan, atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

3) Pasal 33:

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional.
- (2) Perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ini meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional, serta menambah jenis tumbuhan satwa dan satwa lain yang tidak asli.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.

Apabila berdasarkan pada perkara *a quo*, pasal penegakkan hukum pidana yang dimaksud termuat dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Unsur-unsur yang terlihat jelas dan tegas dalam pengaturan tersebut adalah bentuk

perbuatan menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan. Selain itu, unsur keduanya adalah satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.

Namun, lebih lanjut tidak semua perbuatan tersebut dilarang, ada beberapa perbuatan yang menjadi pengecualian yang diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang pada pokoknya diatur sebagai berikut:

- 1) Apabila terdapat satwa liar dalam keadaan sakit dan perlu ditangkap guna keperluan diobati dan dilindungi;
- 2) Mengangkut satwa liar yang bertujuan untuk penyelamatan satwa tersebut, misalnya burung yang sayapnya tidak dapat berfungsi dengan baik dikarenakan terkena benda yang menghambat proses kehidupannya.

Selanjutnya, berbicara mengenai pengaturan jenis satwa yang dilindungi dapat dilihat pada Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Pasal tersebut menjelaskan mengenai jenis tumbuhan dan satwa atas dasar golongan:

- 1) Tumbuhan dan satwa yang dilindungi
- 2) Tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi.

Penggolongan satwa yang dilindungi atau tidak dilindungi tergantung pada jumlah populasi yang ada, ikatan hewan dilindungi apabila jumlah populasi yang ada di dunia kurang dari 10.000 (sepuluh ribu) ekor dan penurunan jumlah populasi tersebut sangat cepat. Sedangkan untuk hewan yang tidak dilindungi adalah hewan yang memiliki populasi lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) di seluruh dunia.

Berkaitan dengan perkara *a quo*, satwa liar yang menjadi barang bukti dalam perkara tersebut antara lain:

- 1) Owa Ungko (*hylobates agilis*) nomor urut 64.
- 2) Julang Sulawesi (*Rhytteris cassidix*), nomor urut 249.
- 3) Kakatua Raja (*proboscinger aterrimus*), nomor urut 261.
- 4) Cendrawasih Kecil/Minor (*Paradisaea Minor*), nomor urut 449.
- 5) Cendrawasih Mati KAwat (*Seleucidis Melanoleocus*), nomor urut 456;
- 6) Cendrawasih Raja (*Cicinnurus Regius*), nomor urut 433;
- 7) Cendrawasih Botak (*Cicinnurus Respublica*) nomor urut 434.

Hal ini sesuai yang diatur dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tanggal 27 Januari 1999 sebagaimana telah diubah berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.20/MENLHK /SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi.

Dengan adanya barang bukti tersebut, maka perlu menurut peneliti untuk dilakukan analisa lebih lanjut berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana apabila seseorang melakukan kejahatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Sederhananya, pertanggungjawaban pidana merupakan mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk menentukan seseorang yang melakukan

tindak pidana apakah dapat bertanggungjawab atas tindakannya, dengan catatan jikalau seseorang tersebut akan dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memiliki kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.⁴⁵ Pertanggungjawaban pidana yang harus didasarkan pada kesalahan seseorang itu sendiri mensyaratkan adanya 3 unsur yang harus terpenuhi, antara lain:⁴⁶

- 1) Kemampuan bertanggung jawab dari orang yang melakukan perbuatan
- 2) Hubungan batin tertentu dari orang yang melakukan perbuatan itu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan;
- 3) Tidak terdapat dasar alasan yang menghapus tanggung jawab pidana bagi pembuat atas perbuatannya itu sendiri.

Lebih lanjut, menurut Moeljatno yang mengutip pendapat dari Simons berkaitan dengan penilaian kemampuan bertanggung jawab seseorang dinilai dari keadaan psikologis, terutama berkaitan dengan kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk ataupun perbuatan yang sesuai hukum dan melawan hukum serta kemampuan untuk menentukan kehendaknya tentang baik dan buruknya perbuatan yang seseorang lakukan tersebut.⁴⁷

Selanjutnya, berkaitan dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa dalam perkara *a quo*, peneliti akan menganalisis melalui beberapa unsur yang menjadi penentu ataupun menilai para terdakwa tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Unsur-unsur yang dimaksud antara lain:

- 1) Kesalahan

⁴⁵ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 156.

⁴⁶ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media, 2011, hlm. 51.

⁴⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 178-179.

Menurut Tongat yang mengutip pendapat dari Simons, menyatakan kesalahan merupakan suatu kondisi batin seseorang yang tidak cacat dan adanya hubungan antara keadaan batin dengan perbuatannya.⁴⁸ Secara sederhana, kesalahan ini dimaksudkan mengandung unsur pencelaan seseorang terhadap hukum yang berlaku. Apabila dikaitkan dengan perkara *a quo*, maka dapat dilihat para terdakwa secara sadar melakukan kesalahan dengan perbuatan mengangkut satwa liar yang dilindungi dalam keadaan hidup yang secara tegas perbuatan tersebut dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

2) Kemampuan bertanggung jawab

Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan kemampuan pembuatnya bertanggung jawab karena tidak ada yang bisa bertanggung jawab jika dia tidak dapat bertanggung jawab. Sesuai pendapat Moeljatno pada bagian sebelumnya mengatakan bahwa kemampuan untuk bertanggung jawab dinilai dari kondisi psikologis serta yang membenarkan penerapan tindakan pidana, baik dari perspektif umum atau orang. Apabila dikaitkan dengan perkara *a quo*, para terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab karena tidak tercekal alasan seseorang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban yang meliputi:⁴⁹

- a. Jika pelaku tindak pidana tidak memiliki kebebasan untuk menentukan apakah perbuatannya tersebut dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang;

⁴⁸ Tongat, *Dasar-Dasar Pidana dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press, 2009, hlm. 224.

⁴⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta: RajaGrafindo Pesada, 2002, hlm. 20.

- b. Jika pelaku tindak pidana tidak memiliki kemampuan untuk sadar dan insyaf bahwa perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat hukumnya.

3) Alasan penghapus pidana

Hukum pidana di Indonesia mengenal adanya 2 (dua) jenis alasan penghapus pidana, yaitu alasan pembedah dan alasan pemaaf. Alasan pembedah sendiri diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, Pasal 50 KUHP, dan Pasal 51 ayat (1) KUHP. Sedangkan, untuk alasan pemaaf sendiri diatur dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 ayat (2) KUHP, dan Pasal 51 ayat (2) KUHP. Apabila berkaitan dengan perkara *a quo*, maka tidak dapat ditemukan alasan penghapusan pidana dari pribadi para terdakwa, sehingga pertimbangan hukum dan vonis putusan Majelis Hakim dalam perkara *a quo* telah tepat.

3.2. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perlindungan Satwa

Liar Berdasarkan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora atau dikenal juga dengan istilah konvensi perdagangan internasional tumbuhan dan satwa liar spesies terancam (CITES) merupakan suatu produk hukum berupa perjanjian internasional antar negara. CITES sendiri disusun oleh resolusi sidang anggota *World Conservation Union (IUCN)* pada tahun 1963. Sesuai dengan judulnya, CITES merupakan perjanjian internasional yang mengatur terkait perlindungan tumbuhan dan satwa liar akan bahaya perdagangan internasional yang ilegal dan kemudian menyebabkan kelestarian tumbuhan dan satwa liar tersebut terancam kelestariannya. Keberadaan CITES sendiri tidak

menjadi kewajiban bagi setiap anggota negara untuk menggantikan hukum pada masing-masing anggota negara tersebut, melainkan CITES berperan sebagai kerangka kerja dan pedoman untuk masing-masing anggota negara dalam membuat peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional sesuai dengan perjanjian internasional CITES tersebut.⁵⁰

Melalui CITES diatur mengenai mekanisme pengendalian perdagangan spesies tumbuhan dan satwa liar yang terancam punah dengan menggunakan penggolongan appendiks. Terdapat 3 (tiga) penggolongan appendiks yang diatur oleh CITES, antara lain:

Tabel ...

| No. | Golongan | Maksud dan Tujuan | Jenis Satwa |
|-----|---------------------------|---|--|
| 1. | Appendiks I ⁵¹ | Golongan ini memuat daftar dan melindungi segala bentuk tumbuhan dan satwa liar yang terancam atas adanya dampak perdagangan internasional secara komersial | Tumbuhan dan Satwa Liar yang masuk dalam Appendix I CITES di Indonesia, mamalia 37 jenis, Aves 15 jenis, Reptil 9 jenis, Pisces 2 jenis, total 63 jenis satwa dan 23 jenis |

⁵⁰ Yoshua Aristides, dkk, "Perlindungan Satwa Langka di Indonesia Dari Perspektif *Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora*" *Diponegoro Law Journal* Vol. 5, No. 4, 2016, hlm 4.

⁵¹ *Ibid*, hlm 9.

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>tumbuhan. Jenis itu misalnya semua jenis penyu (<i>Chelonia mydas</i>/penyu hijau, <i>Dermochelys coreacea</i>/penyu belimbing, <i>Lepidochelys olivacea</i>/penyu lekang, <i>Eretmochelys imbricata</i>/penyu sisik, <i>Carreta carreta</i>/penyu tempayan, <i>Natator depressa</i>/penyu pipih), jalak bali (<i>Leucopsar rothschildi</i>), komodo (<i>Varanus komodoensis</i>), orang utan (<i>Pongo pygmaeus</i>), babirusa (<i>Babyrousa babyrussa</i>), harimau (<i>Panthera tigris</i>), beruang madu (<i>Helarctos malayanus</i>),</p> |
|--|--|--|---|

| | | | |
|----|----------------------------|---|---|
| | | | badak jawa (<i>Rhinoceros sondaicus</i>), tuntong (<i>Batagur baska</i>), arwana kalimantan (<i>Scleropages formosus</i>) dan beberapa jenis yang lain |
| 2. | Appendiks II ⁵² | Golongan ini memuat daftar dan melindungi segala bentuk tumbuhan dan satwa liar yang tidak terancam kepunahan, tetapi akan adanya kemungkinan terancam punah jika perdagangan terus berlanjut tanpa adanya pengaturan | Spesies di Indonesia yang termasuk dalam Appendix II yaitu mamalia 96 jenis, Aves 239 jenis, Reptil 27 jenis, Insekta 26 jenis, Bivalvia 7 jenis, Anthozoa 152 jenis, total 546 jenis satwa dan 1002 jenis tumbuhan (dan beberapa jenis yang masuk dalam CoP 13). Satwa yang masuk dalam Appendix II misalnya trenggiling |

⁵² Ibid.

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>(Manis javanica), serigala</p> <p>(Cuon alpinus), merak hijau (Pavo muticus), gelatik (Padda oryzifora), beo</p> <p>(Gracula religiosa), beberapa jenis kura-kura (Coura spp, Clemys insclupta, Callagur borneoensis, Heosemys depressa, H. grandis, H. leytenis, H. spinosa, Hieremys annandalii, Amyda cartileginea), ular pitas</p> <p>(Pytas mucosus), beberapa ular kobra (Naja atra, N. Kaouthia, N. Naja, N. Sputatrix, Ophiophagus hannah), ular sanca batik (Python</p> |
|--|--|--|---|

| | | | |
|----|-----------------------------|---|---|
| | | | reticulatus), kerang raksasa (Tridacnidae spp) dan beberapa jenis lainnya. |
| 3. | Appendiks III ⁵³ | Golongan ini memuat daftar dan melindungi segala bentuk tumbuhan dan satwa liar yang memberikan pilihan bagi masing-masing negara bila suatu saat memasukkan tumbuhan dan satwa liar yang akan dimasukkan ke 2 golongan sebelumnya. | Untuk saat ini tidak ada yang digolongkan dalam kategori ini. |

Selain mekanisme pengaturan mengenai perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang telah digolongkan, CITES juga memiliki komisi-komisi tetap guna menunjang pengaturan CITES pada beberapa negara anggota. Sesuai dengan resolusi II tahun 2000, terdapat 5 komisi tetap dalam CITES, yaitu:⁵⁴

⁵³ Ibid.

⁵⁴ Pdf. Bab II Sejarah dan Perkembangan Rezim CITES diakses dari http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.library.u-pnvj.ac.id%2Fpdf%2Fs1hi09%2F202613024%2Fbab2.pdf&ei=NSM MU7WJIsymrQe34YHwDw&usg=AFQjCNFhtIU_u78t5z_JOM5WhB OTDB46Ug&bvm=bv.61725948,d.bmk

- 1) *Standing Committee*, yang bertugas membimbing kurang lebih menasihati sekretariat dalam pelaksanaan konvensi juga bertindak sebagai bina dalam *Conference of Parties (CoP)*;
- 2) *Animals Committee*, yang bertugas membantu negara anggota dalam identifikasi dan standarisasi nama jenis satwa liar, terutama yang termasuk kategori langka, mengkaji informasi tentang populasi dan perdagangan jenis satwa liar, memberi saran kepada negara anggota tentang pengelolaan satwa liar yang termasuk dalam appendiks;
- 3) *Plant Committee*, secara umum bertugas dalam bidang yang sama seperti *Animals Committee* tetapi dibidang flora langka.
- 4) *Identification Manual Committee*, bertugas terutama untuk menangani masalah identifikasi jenis-jenis flora dan fauna langka, karena sebagian besar dari tugas pengawasan dan monitoring perdagangan yang diliput CITES adalah masalah pengenalan specimen;
- 5) *Nomenclature Committee*, bertugas memberi saran tentang referensi dan standarisasi penanaman jenis-jenis flora dan fauna langka.

Implementasi CITES di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan, terutama dalam kaitannya dengan meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan, termasuk LSM dalam hal yang berkaitan dengan Konvensi CITES. Bahkan LSM punya untuk menerima pengakuan yang cukup dari badan ilmiah dan otoritas administratif berpartisipasi dengan kemampuan terbaik mereka dalam pelaksanaan CITES dan fungsi sendiri. Implementasi CoP CITES terakhir, para pihak dewan membahas posisi secara terbuka dengan semua pemangku kepentingan untuk menerima umpan balik yang memadai sebagai dasar penentuan

kedudukan pemerintah Indonesia. Harus diakui bahwa ada peluang besar untuk implementasi kesepakatan CITES yang optimal, misalnya di Indonesia semakin banyak pihak yang mengurus pelaksanaan dan berpartisipasi di dalamnya CITES. Namun beberapa masalah masih perlu diselesaikan segera, sehingga pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dapat dilakukan secara efektif berkelanjutan melalui mekanisme CITES.

CITES sebagai salah satu institusi lingkungan hidup, menurut Juan Carlos Vaque berpendapat CITES harus melakukan 3 (tiga) tahap:⁵⁵

1) Implementasi

Negara wajib melakukan implementasi dalam 3 (tiga) fase. Pertama, adopsi tindakan implementasi nasional, termasuk tindakan ekonomi, legislative, sistem informasi, manajemen, dan hukum. Kedua, memastikan tindakan nasional sesuai yurisdiksi dan kendali. Ketiga, memenuhi kewajiban CITES, seperti volume perdagangan internasional terhadap tumbuhan dan satwa liar.

2) Pemenuhan kewajiban

Berkaitan dengan tingkat internasional, apa yang telah dilakukan oleh negara anggota sesuai dengan yang diatur dalam CITES. Sedangkan, berkaitan dengan tingkat nasional, negara anggota mengambil langkah-langkah agar subjek hukum memenuhi kewajiban undang-undang nasionalnya.

3) Pelaksanaan hukum

⁵⁵Yoshua Aristides, dkk, op.cit.

Tindakan yang diambil oleh negara untuk menghambat perdagangan ilegal dengan proses penegakkan hukum, hal ini pun di Indonesia telah dilakukan dengan adanya peraturan perundang-undangan.

3.3. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perlindungan Satwa Liar di Singapura

Perlindungan hukum bagi satwa liar di Singapura diatur dalam ketentuan *Wildlife Act* 1965. *Wildlife Act* mengatur tentang perlindungan, pelestarian dan pengelolaan satwa liar untuk tujuan memelihara ekosistem yang sehat dan menjaga keselamatan dan kesehatan masyarakat, dan untuk hal-hal yang terkait. *Wildlife Act* adalah undang-undang yang lahir dari hasil amandemen *Animals and Birds Act* pada tahun 2020. Tujuan dari dilakukannya amandemen *Animals and Birds Act* karena pemerintah sejak tahun 1965 belum melakukan perubahan substantial terhadap undang-undang perlindungan satwa liar.⁵⁶

Amandemen yang dilakukan oleh pemerintah Singapura dilakukan guna memberikan perlindungan hukum yang semakin ketat terhadap satwa liar. Berdasarkan penjelasan yang termuat dalam Rancangan Undang-Undang Amandemen *Animals and Birds Act*, perubahan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. untuk memperluas cakupan, dan memperbarui, Undang-undang;
- b. untuk mengontrol pemberian makan dan pelepasan satwa liar di Singapura;

⁵⁶Chun, Joseph, *The Wild Animals and Birds (Amendment) Act (Act No 16 of 2020)* (July 1, 2020). NUS Law Working Paper No. 2020/019, NUS Asia-Pacific Centre for Environment Law Working Paper 20/05, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3651739> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3651739>, h. 1

- c. memungkinkan Direktur Jenderal, Pengelolaan Margasatwa ... dari Dewan Taman Nasional ... untuk meminta langkah-langkah terkait satwa liar yang akan diterapkan untuk mengatasi dampak pembangunan atau pekerjaan dihubungannya dengan satwa liar;
- d. memperkenalkan pelanggaran baru dan meningkatkan hukuman pidana dalam Undang-undang;
- e. untuk meningkatkan kekuatan penegakan Undang-undang;
- f. menghapus ketentuan-ketentuan yang sudah ketinggalan zaman dan memperbaiki administrasi Undang-undang belum diperbarui secara substansial sejak 1965.⁵⁷

WildlifeAct 1965 terdiri atas 20 bagian pengaturan. Berikut adalah bagian-bagian yang diatur dalam ketentuan *WildlifeAct* 1965 yang akan peneliti kemukakan pada Tabel 3.x tentang Bagian-Bagian *WildlifeAct* 1965, yaitu:

Tabel 3.x
Bagian-Bagian *WildlifeAct* 1965

| Bagian | Tentang |
|--------|--|
| 1 | Judul pendek |
| 2 | Penjelasan Pasal |
| 3 | Pelaksanaan undang-undang tertulis lainnya |
| 4 | Pengangkatan Direktur Jenderal dan pejabat yang berwenang |
| 4A | Pejabat yang berwenang adalah pegawai negeri dan pejabat publik |
| 5 | Persetujuan tertulis Direktur Jenderal berdasarkan Undang-Undang |

⁵⁷*Ibid*, h. 1

| | |
|-----|---|
| 5A | Memberi makan satwa liar |
| 5B | Pelepasan satwa liar |
| 5C | Membunuh, menjebak, mengambil atau memelihara satwa liar |
| 6 | Pertahanan properti |
| 7 | Pengaturan senjata pegas, dll. |
| 8 | Penjualan atau ekspor satwa liar |
| 9 | Impor satwa liar |
| 10 | Langkah-langkah terkait satwa liar untuk pembangunan atau pekerjaan |
| 10A | Kekuatan untuk menghapus perangkat satwa liar, dll. |
| 11 | Penghukuman berdasarkan undang-undang lain |
| 11A | Kekuatan pencarian, dll. |
| 11B | Kekuatan penyitaan, dll. |
| 11C | Asisten petugas penegak hukum |
| 12 | Kekuasaan untuk menangkap tanpa surat perintah |
| 12A | Wewenang pemeriksaan |
| 12B | Kekuasaan untuk meminta informasi, dll., tentang pelanggaran |
| 12C | Penyitaan oleh pengadilan dalam proses pidana |
| 12D | Penyitaan dalam keadaan lain |
| 12E | Kekuasaan Direktur Jenderal setelah penyitaan |
| 12F | Pengeluaran |
| 12G | Halangan |
| 12H | Pelanggaran oleh karyawan atau agen |

| | |
|-----|--|
| 12I | Pelanggaran oleh korporasi |
| 12J | Pelanggaran oleh asosiasi atau kemitraan yang tidak berbadan hukum |
| 12K | Komposisi pelanggaran |
| 12L | Yurisdiksi pengadilan |
| 13 | Penghargaan kepada pelapor |
| 14 | Biaya, dll., dibayarkan kepada Dewan |
| 15 | Formulir dan pemberian pemberitahuan dan dokumen lainnya |
| 16 | Ketidakakuratan dalam pemberitahuan dan dokumen lainnya |
| 17 | Bukti |
| 18 | Perlindungan dari tanggung jawab pribadi |
| 19 | Layanan Dokumen |
| 20 | Pembebasan |
| 21 | Aturan |

Sumber: *Wildlife Act 1965* PRO PATRIA

Terhadap ketentuan yang termuat dalam undang-undang tersebut, penulis yang berkaitan dengan aspek jual beli satwa liar. Undang-Undang Perlindungan Satwa Liar Singapura diatur dalam ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9. Pasal 8 perihal penjualan atau ekspor satwa liar dan Pasal 9 Perihal Import Satwa Liar.

Pasal 8 *Wildlife Act* mengatur bahwa tindakan penjualan atau ekspor satwa liar baik dalam keadaan hidup maupun sudah mati harus memperoleh persetujuan pihak yang berwajib. Jika tidak memiliki persetujuan, maka pihak yang melanggar akan dikenakan sanksi denda maksimal \$50.000 atau pidana penjara maksimal selama 2 tahun. dan dalam hal lain hukuman maksimal denda \$10.000 dan/atau

hukuman penjara hingga 12 bulan. Hukuman denda dan/atau penjara yang diberikan dalam undang-undang yang baru jauh lebih tinggi dari undang-undang sebelumnya. Pada undang-undang Wild and Bird Act, hukuman yang diberikan hanya berupa denda maksimum sebesar \$1000.⁵⁸

Sedangkan pada Pasal 9 *Wildlife Act* mengatur soal ketentuan import satwa liar. Larangan import bagi satwa liar hanya berlaku bagi satwa liar yang sudah masih hidup, apabila hendak melakukan import harus mendapatkan persetujuan pihak yang berwenang. Pelanggaran terhadap pasal ini akan dikenakan sanksi denda \$10.000 dan/atau penjara 12 bulan. Aturan tersebut merupakan perampingan dari undang-undang yang berlaku sebelumnya. Sebab aturan bagi import hewan yang sudah mati pengaturan impor satwa liar sebagai pemasukan satwa liar yang mati atau bagian-bagiannya (baik terpisah atau sebaliknya, atau sebagian daripadanya) sudah diatur dalam Undang-Undang Hewan dan Burung.⁵⁹

⁵⁸ Ibid, h. 9.

⁵⁹ Ibid, h. 9.